



Tinjauan Kritis atas Sikap Pemerintah Indonesia terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua terhadap Sejumlah Korban Sipil dan Militer

Natalia Suzanty^{1*}, Arianto², Irwan Musafir³, Hardoni⁴, Abdul Aziz BSA⁵,
Insan Tajali Nur⁶

¹⁻⁶Magister Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

*Penulis Korespondensi: abdulazizbsa8@gmail.com

Abstract. *The Indonesian government has long faced complex armed conflicts, particularly in Papua, involving security forces and Armed Criminal Groups (KKB). This conflict has had a major impact, not only in terms of casualties involving the military and civil society, but also in terms of broader social and political impacts. A more security-oriented approach by the government is often questioned, because on the one hand, it exacerbates human rights violations, creates a negative stigma against the Papuan people, and further limits the space for constructive political dialogue. This ongoing tension has worsened relations between the central government and Papuans, who have long felt marginalized. In addressing these issues, it is important for governments to develop a more holistic approach, by strengthening protection of civil society, increasing transparency and accountability, and opening up space for inclusive dialogue between all relevant parties. A sustainable settlement requires not only security management, but also serious attention to the well-being, rights of the Papuan people, and recognition of their cultural diversity and political aspirations. Going forward, approaches that prioritize dialogue and reconciliation can open up opportunities to achieve a more just and sustainable peace.*

Keywords: *Papua; Armed Criminal Groups; Indonesian Government; Law and Human Rights; Security; National Policy.*

Abstrak. Pemerintah Indonesia telah lama menghadapi konflik bersenjata yang kompleks, terutama di Papua, yang melibatkan aparat keamanan dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Konflik ini telah menimbulkan dampak besar, tidak hanya dari sisi korban jiwa yang melibatkan militer dan masyarakat sipil, tetapi juga dari segi dampak sosial dan politik yang lebih luas. Pendekatan yang lebih mengedepankan keamanan oleh pemerintah sering kali dipertanyakan, karena di satu sisi, pendekatan tersebut memperburuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), menciptakan stigma negatif terhadap masyarakat Papua, dan semakin membatasi ruang untuk dialog politik yang konstruktif. Ketegangan yang terus berlanjut ini memperburuk hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua yang sudah lama merasa terpinggirkan. Dalam menghadapi permasalahan ini, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan pendekatan yang lebih holistik, dengan memperkuat perlindungan terhadap masyarakat sipil, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta membuka ruang untuk dialog yang inklusif antara semua pihak terkait. Penyelesaian yang berkelanjutan tidak hanya memerlukan penanganan keamanan semata, tetapi juga perhatian serius terhadap kesejahteraan, hak-hak masyarakat Papua, serta pengakuan terhadap keberagaman budaya dan aspirasi politik mereka. Ke depan, pendekatan yang mengedepankan dialog dan rekonsiliasi dapat membuka peluang untuk mencapai perdamaian yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: Papua; Kelompok Kriminal Bersenjata; Pemerintah Indonesia; Hukum dan HAM; Kebijakan Nasional.

1. LATAR BELAKANG

Konflik di Papua merupakan salah satu isu yang paling kompleks dalam sejarah politik dan keamanan Indonesia. Sejak lama, pemerintah menghadapi tantangan dari kelompok separatis yang kini secara resmi disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Secara historis, aksi kekerasan oleh kelompok di Papua memunculkan perbedaan istilah dikalangan aparat sebelum munculnya label teroris. Polri melabeli mereka KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata), menekankan aspek kejahatan murni, Di sisi lain, TNI memilih KSB (Kelompok

Separatis Bersenjata), yang mengacu pada keinginan mereka memisahkan diri dan menempatkan penanganannya sebagai isu pertahanan negara. (Edon & Hidayat, 2021)

Berbagai insiden serangan telah menimbulkan korban, baik dari aparat keamanan maupun masyarakat sipil. Sikap pemerintah yang menekankan pendekatan keamanan sering dipertanyakan efektivitasnya karena di sisi lain muncul persoalan pelanggaran HAM, stigma terhadap masyarakat Papua, dan keterbatasan ruang dialog politik. Oleh karena itu, kajian kritis atas sikap pemerintah Indonesia diperlukan agar dapat menilai apakah langkah yang diambil telah sesuai dengan prinsip negara hukum, perlindungan HAM, dan tata pemerintahan yang baik.

Papua sebagai salah satu wilayah Indonesia, terkenal dengan keanekaragaman hayati, budaya, dan suku yang beragam. Dibalik kekayaan berlimpah permasalahan di Papua khususnya keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), telah menjadi isu serius dalam dinamika politik dan hukum nasional. Serangan yang dilakukan oleh KKB tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap aparat keamanan, tetapi juga menyebabkan jatuhnya korban dari kalangan sipil. Pemerintah Indonesia sering kali menekankan pendekatan keamanan (*security approach*), namun di sisi lain juga mendorong pendekatan kesejahteraan melalui pembangunan.

Meskipun upaya penanganan telah dilakukan oleh pemerintah, namun konflik masih terus berlangsung hingga saat ini. Solusi menyeluruh seperti dialog, rekonsiliasi, pembangunan berkelanjutan, dan penghormatan hak-hak khusus masyarakat Papua dinilai lebih konstruktif ketimbang kebijakan keamanan yang represif untuk mengatasi akar permasalahan konflik di Papua. (Salsabilla Nadine, 2022)

Kebijakan pemerintah ini sering menimbulkan ketidakpastian karena efektivitas kebijakan pemerintah kerap dipertanyakan: apakah penggunaan istilah “Kelompok Kriminal Bersenjata” serta respons militeristik dapat menyelesaikan konflik atau justru memperburuk situasi dan bagaimana dengan korban sipil dan aparat yang terus berjatuhan, yang menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana langkah pemerintah selaras dengan prinsip negara hukum, perlindungan HAM, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk menjawab pertanyaan seputar permasalahan di Papua, kajian kritis diperlukan untuk menilai apakah sikap pemerintah dalam menghadapi KKB sudah sejalan dengan hukum nasional, prinsip HAM, dan upaya menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Perlindungan bagi setiap warga Negara adalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu Negara. Begitu juga dengan Negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya, karena dengan adanya perlindungan terhadap warga negara maka negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga negara tersebut. Oleh karenanya diperlukan perlindungan hukum yang tegas bagi warga sipil yang berada didalam daerah konflik khususnya wilayah Papua.

Secara teoritis, perlindungan Hukum dalam konteks KKB di Papua dapat dianalisis melalui tiga kerangka utama:

Pertama, Perlindungan Hukum Melalui Penegakan Hukum (*Law Enforment*), Pemerintah menetapkan KKB sebagai kelompok teroris. Secara teoritis, penetapan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat KKB menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan negara memiliki tanggung jawab mutlak untuk melindungi setiap warga negaranya.

Kedua, Perlindungan Hukum Melalui Hak Asasi Manusia (HAM), Upaya ini memastikan bahwa penegakan hukum tidak justru menimbulkan pelanggaran baru. Setiap orang, termasuk anggota KKB, memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dicabut (*non-derogable rights*), seperti hak untuk diadili secara adil (*due process of law*) dan hak untuk hidup, artinya aparat keamanan harus bertindak sesuai dengan standar HAM, meminimalkan korban sipil, menghindari penyiksaan, dan menghormati hak-hak tersangka.

Ketiga, Perlindungan Hukum Melalui Pendekatan Kesejahteraan, Perlindungan hukum tidak hanya berarti penindakan dan HAM, tetapi juga Upaya pencegahan yang menyentuh akar masalah, Perlindungan hukum preventif di Papua diwujudkan melalui kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) tujuannya adalah melindungi Masyarakat Papua dari diskriminasi dan ketidaksetaraan, yang secara tidak langsung dapat mengurangi dukungan Masyarakat terhadap KKB dan negara wajib menjamin hak masyarakat asli Papua atas sumber daya alam, Pendidikan, dan layanan public yang setara, sehingga motif konflik berkurang.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Hukum Normatif-yuridis dengan pendekatan melalui beberapa aspek: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*): menelaah UUD NRI 1945, UU HAM, UU Pertahanan, dan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*): menganalisis teori negara hukum, perlindungan HAM, dan prinsip proporsionalitas dalam konflik bersenjata, Pendekatan kasus

(*case approach*): mengkaji sejumlah peristiwa serangan KKB yang menimbulkan korban sipil maupun aparat, Data diperoleh dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan Hukum sekunder (literatur, jurnal, artikel), serta laporan resmi lembaga Negara dan lembaga HAM.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sikap Resmi Pemerintah terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata

Permasalahan di Papua terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata tidak mudah diselesaikan secara teori karena banyak aspek kehidupan yang saling berkaitan di antaranya aspek keamanan, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek kesejahteraan, aspek Hukum, aspek Perlindungan Hukum. Namun yang perlu pemerintah dan Masyarakat sadari dan pahami adalah Kelompok Kriminal Bersenjata tersebut adalah warga negara Indonesia sendiri yang sekiranya tidak puas dengan pemerintahan yang ada. Berangkat dari ketidakpuasan tersebut sebagian kecil masyarakat Papua yang kemudian disebut Kelompok Kriminal Bersenjata menimbulkan permasalahan yang berlarut-larut karena tidak menemui penyelesaian yang baik terlebih sikap pemerintah yang bertindak dua arah yakni penegakan hukum serta perlindungan hukum dan HAM membuat ketegangan antara Masyarakat dan pemerintah tidak berujung.

Pemerintah Indonesia secara konsisten menyebut KKB sebagai “Kelompok Kriminal Bersenjata” untuk menghindari pengakuan politik sebagai kelompok separatis. Penetapan istilah ini sekaligus menegaskan posisi pemerintah bahwa konflik Papua bukanlah konflik bersenjata internasional, melainkan persoalan keamanan dalam negeri. Namun, penetapan status tersebut berdampak pada pendekatan kebijakan yang lebih menekankan penegakan hukum dan operasi militer, ketimbang penyelesaian melalui dialog politik. Pemerintah Indonesia juga akan reformulasi kebijakan penamaan KKB Penetapan istilah "Kelompok Kriminal Bersenjata" memang menegaskan posisi pemerintah, namun perlu di evaluasi apakah istilah tersebut justru menutup kemungkinan solusi politik sehingga ada keseimbangan antara narasi keamanan dengan upaya rekonsiliasi.

Perlindungan terhadap korban Sipil dan Militer

Serangan KKB sering kali menimbulkan korban sipil (guru, tenaga kesehatan, pekerja proyek infrastruktur) selain aparat keamanan. Secara normatif, negara memiliki kewajiban melindungi seluruh warga negara berdasarkan Pasal 28G UUD 1945. Namun dalam praktik, kebijakan pemerintah kerap menimbulkan dilema: operasi keamanan di satu sisi melindungi

masyarakat, namun di sisi lain meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran HAM, termasuk korban dari warga sipil yang tidak terlibat.

Analisis Kritis terhadap Pendekatan Pemerintah

Dari perspektif hukum tata negara, sikap pemerintah dapat dipahami sebagai bentuk mempertahankan integrasi wilayah NKRI. Namun, dari perspektif HAM, penggunaan pendekatan militeristik tanpa disertai dialog inklusif berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan hak hidup dan rasa aman warga sipil. Kebijakan pemerintah perlu dikritisi karena: Masih minimnya transparansi dalam operasi keamanan di Papua, Belum optimalnya mekanisme akuntabilitas untuk korban sipil. Pendekatan kesejahteraan melalui pembangunan sering dianggap tidak menyentuh akar persoalan politik dan identitas di Papua.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah Indonesia secara resmi memandang KKB sebagai ancaman keamanan dalam negeri dan menanganinya melalui pendekatan militer dan penegakan hukum. Sikap tersebut bertujuan mempertahankan kedaulatan negara, namun perlindungan hukum bagi korban sipil masih belum optimal. Tinjauan kritis menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah perlu menyeimbangkan aspek keamanan dengan penghormatan HAM dan dialog politik. Tanpa pendekatan yang holistik, konflik Papua berpotensi berlanjut dan menimbulkan korban lebih banyak di masa depan.

Penguatan Perlindungan Sipil dengan memastikan setiap operasi keamanan di Papua berbasis prinsip perlindungan HAM. Protokol operasi harus mengutamakan keselamatan warga sipil dengan mekanisme pemantauan independen. Dialog Politik yang Inklusif diperlukan selain pendekatan keamanan, pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat Papua (tokoh adat, agama, pemuda, perempuan, hingga akademisi) untuk mengurangi eskalasi konflik.

Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam pelaporan korban sipil maupun aparat, serta membangun mekanisme akuntabilitas agar setiap dugaan pelanggaran HAM dapat diproses sesuai hukum. Pendekatan Pembangunan yang Berkeadilan dan berkelanjutan di bumi Papua harus berbasis kebutuhan masyarakat lokal, bukan sekadar pembangunan infrastruktur. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan perlu diperkuat agar terasa manfaat.

DAFTAR REFERENSI

- Al Fahrozi, M., Elizhabeth, N., & Maulana, N. (2025). Juridical review of the designation of armed criminal groups as terrorists and their impact on national integration in Papua. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 34(1).
<https://doi.org/10.33369/jsh.34.1.1-11>
- Amnesty International. (2024). Indonesia: Human rights concerns in Papua.
- Ardli Johan Kusuma, D., dkk. (2022). Perubahan status Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi organisasi teroris oleh Pemerintah Indonesia. *Journal of Government*, 7(1).
<https://doi.org/10.52447/gov.v7i2.6087>
- Edon, S. F. L., & Hidayat, N. A. (2021). Kewajiban Pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3).
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/39160>
- Komnas HAM. (2023). Laporan tahunan HAM di Papua.
- Mardiani, I. P., Anisah, I., Hasibuan, M., & Fadilah. (2021). Konflik internal antara Pemerintah Indonesia dengan gerakan separatist di Papua. *Jurnal Syntax Fusion*, 1(2).
<https://doi.org/10.54543/fusion.v1i2.12>
- Nurhidayat, Kusuma, Arifuddin, U., & Widodo, P. (2023). Menilik politisasi konflik Papua: Dilema isu keamanan Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1).
<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4759>
- Pasaribu, J. P., Ismail, D. E., & Towadi, M. (2023). Upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua (studi komparasi dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh). *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4).
<https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/view/1419>
- Salsabilla Nadine, F. N. (2022). Analisis hubungan antara KKB di Papua dengan pelanggaran HAM. *Al-Hakam: Islamic Law Contemporary Issues*, 3(42).
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ilj/article/view/16040>
- Sucitrawan, I. N., Anggono, B. D., & Tanuwijaya, F. (2024). Protection of human rights by law enforcement officers against the actions of armed criminal groups (KKB) in Papua. *Jurnal Hukum Prasada*, 11(2), 92–98. <https://doi.org/10.22225/jhp.11.2.2024.92-98>
- Suryono, K. E. (2022). Perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi masyarakat Papua (Kabupaten Paniai). *Juris Humanity: Jurnal Juris Riset dan Kajian Hukum HAM*, 1(2).
<https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i2.22>
- Tim Hukum Online. (2022, September 16). Teori-teori perlindungan hukum menurut para ahli. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.